

THE EFFECT OF IMPLEMENTING AN E-FILING SYSTEM, THE QUALITY OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK

Fani Setianingrum¹, Francis Hutabarat², Heddry Purba³

Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

fannisetianingrum@gmail.com¹, fmhutabarat@unai.edu², hpurba@unai.edu³

ABSTRACT

Tax is a financial obligation that must be paid to the government by taxpayers, and this is done to meet the needs and welfare of society. Tax knowledge is used as an assessment to measure taxpayers' understanding of tax regulations and changes in tax provisions. The purpose of this research is to explore how the implementation of e-filing and the quality of information technology can improve taxpayer compliance at Advent Indonesia University and the surrounding community in Parongpong. This research involves 78 respondents who were given online questionnaires using a quantitative approach, which uses probability sampling methods with random sampling techniques for data collection. This study shows that taxpayers feel it is easier to fulfill their tax obligations, especially by using e-filing, which is considered more efficient. Other results show that information technology significantly influences the level of taxpayer compliance. Based on the research results that show that the implementation of e-filing with the moderation of information technology has a significant effect on the level of tax compliance.

Keywords: *E-filing, Information Technology, Tax Compliance.*

ABSTRAK

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak, dan hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan perpajakan digunakan sebagai penilaian untuk mengukur pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan perubahan ketentuan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan *e-filing* dan kualitas teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Universitas Advent Indonesia dan Masyarakat sekitar parongpong. Penelitian ini melibatkan 78 responden yang diberikan kuesioner secara *online* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan metode sampel *probability* dengan teknik random sampling untuk pengumpulan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dengan menggunakan *e-filing* yang dianggap lebih efisien. Hasil lainnya menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dengan adanya moderasi dari teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *E-filing, Teknologi Informasi, Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak (WP) terlihat dari ketaatan mereka dalam menyetor tepat waktu dan melaporkan pajaknya secara akurat. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi memainkan peran penting dalam memfasilitasi upaya pemerintah dalam pembangunan sosial, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kurangnya kepatuhan pajak di sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan hambatan bagi kemajuan dan pembangunan negara. Kegagalan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, sehingga membatasi kapasitas pemerintah

untuk berinvestasi di sektor-sektor penting dan inisiatif-inisiatif yang penting bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi setiap individu untuk menyadari kebutuhan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kemajuan perekonomian bangsa ini difasilitasi secara tidak langsung melalui kontribusi yang dilakukan individu dalam bentuk pembayaran pajak. Indonesia tidak akan memiliki fasilitas umum dan sosial seperti negara lain jika masyarakat tidak membayar pajak (Yasmin, 2021). Maka dari itu, sangat penting untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif dan akurat mengenai pentingnya kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Hal ini akan memfasilitasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan menumbuhkan rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat.

**Tabel 1. Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak**

Tahun	Realisasi SPT	Target Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
2021	11.394.969	17.516.695	65%
2022	12.090.251	17.516.695	69%
2023	12.393.466	17.516.695	71%

Rasio kepatuhan sebenarnya mencerminkan hubungan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dan pengiriman SPT tahunan. Penerimaan negara secara langsung dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh WP. Pencapaian peningkatan kepatuhan wajib pajak secara cepat merupakan upaya yang sulit, karena memerlukan langkah-langkah prosedural dan kebijakan yang berlarut-larut yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada arus masuk fiskal negara. Pajak merupakan suatu tanggung jawab keuangan yang wajib dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas,

yang harus dipenuhi dan dijalankan sesuai ketentuan hukum. Pemanfaatan pendapatan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan warganya bukan merupakan hasil langsung. Sejak tahun 2016, pemerintah telah menerapkan inisiatif inklusi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. DJP sedang melaksanakan langkah inklusi pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara dan pemasukan negara adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak (Noviyanti, 2021). Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus memahami pentingnya kepatuhan pajak dan melaksanakan kewajiban pajak mereka secara teratur, akurat, dan tepat waktu, untuk menjamin bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas semua hak dan kewajibannya, wajib pajak harus ditanamkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Novitasari (2019), peran pajak dalam mendukung kemakmuran negara sangat signifikan, mencapai hampir 80% dari total pendapatan sebagai sumber pembiayaan dan pengembangan. Keterlibatan aktif pegawai pajak merupakan hal yang krusial, namun yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak. Untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, DJP terus berupaya melaksanakan transformasi digital guna meningkatkan mutu layanan dan efisiensi pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Namun masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban

perpajakannya, bahkan dengan sengaja dan penuh kesadaran tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada kantor pajak. Salah satu penyebab ketidakpatuhan ini adalah kekurangan sumber daya pajak. Menurut Novika (2020), Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, relatif rendahnya rasio pajak di Indonesia antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Bhima Yudhistira, ekonom yang terafiliasi dengan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia tidak bisa semata-mata disebabkan oleh persepsi buruk. Unsur lain yang berkontribusi adalah penghindaran kewajiban pajak oleh orang-orang kaya yang perlu dikenai pajak. Selain tingkat kesadaran SDM yang rendah, Wajib pajak mungkin tidak memahami pentingnya membayar pajak dan bagaimana proses pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan yang digunakan (S, 2022). Penghindaran pajak merupakan permasalahan besar yang berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat. Itu sebabnya, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat krusial untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jika tingkat kepatuhan pajak tidak terpenuhi, pendanaan pemerintah akan terganggu. Ini dapat berdampak pada kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat, dimana pembangunan pemerintah pusat dan daerah juga didanai oleh pajak. Menurut Pesona (2023), Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif

dalam kasus ketidakstabilan makroekonomi, kelebihan permintaan, atau inflasi yang tinggi. Pemotongan pajak juga dapat menjadi katalisator peningkatan konsumsi dan investasi, sehingga berpotensi mempercepat proses pemulihan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan pengeluaran publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat. Jika rakyat Indonesia tidak membayar pajak, layanan publik dan pembangunan seperti infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan struktural ekonomi negara tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini akan menyebabkan kurangnya dana dan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memperkuat sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi ketimpangan sosial.

Salah satu aspek reformasi perpajakan melibatkan peningkatan teknologi informasi perpajakan. Dalam layanan pajak, teknologi informasi terbaru digunakan, ini merupakan salah satu peningkatan yang dilakukan. Dipandang sebagai komponen krusial dari perbaikan dalam bidang perpajakan, modernisasi teknologi dianggap sebagai faktor yang signifikan meningkatkan rasio pajak, mengurangi praktik penghindaran dan penyelundupan pajak, serta mendorong ketaatan dari pihak wajib pajak. Menurut Utami & Gischa (2021), Aksesibilitas data akan meningkat dengan adanya teknologi informasi digital. Akses yang mudah ke informasi digital juga menghemat waktu dan biaya. Sistem teknologi informasi yang canggih ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pengolahan dokumen pajak. Sistem teknologi

informasi juga dapat meningkatkan akurasi, keamanan, efisiensi, dan transparansi proses pengolahan dokumen pajak. Wajib pajak dapat memperoleh akses yang lebih cepat dan mudah ke informasi proses pajak, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan dokumen pajak. Maka dari itu, pemahaman wajib pajak yang lebih baik di kalangan orang pribadi akan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penjelasan latar belakang masalah mengungkapkan bahwa *e-filing* dan kualitas teknologi informasi dihipotesiskan akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kualitas teknologi informasi?, 2) Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan pajak?, 3) Bagaimana pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap tingkat kepatuhan pajak?, 4) Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan pajak melalui kualitas teknologi informasi?

KAJIAN TEORI

Grand Theory penelitian ini adalah perpajakan (Ferinia, 2023). Menurut Jamaluddin, (2011) pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, merupakan suatu kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis secara sah tanpa imbalan segera, dan diperuntukkan untuk memenuhi keperluan negara guna mencapai kesejahteraan

optimal bagi penduduknya. Sihombing & Alestria, (2020) juga menyatakan bahwa pajak yang merupakan retribusi wajib yang dikenakan oleh otoritas hukum terhadap individu atau badan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Middle theory yang digunakan penelitian ini adalah teknologi informasi (Ferinia, 2023). Mulya et al., (2023). Menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan implementasi teknologi informasi dan sistem komputer dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan data terkait pajak dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi pajak. Perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) harus mendukung kualitas data tersebut.

Applied theory penelitian ini kepatuhan pajak (Abuyamin, 2016), penerapan sistem *e-filing* (Lubis & Suryani, 2020), dan kualitas teknologi (Tri Rachmadi, 2020).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kemauan untuk mematuhi peraturan perpajakan negara, seperti membayar pajak dan membuat laporan SPT pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan perpajakan. Dimana pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, dan dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi di mana WP melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan perpajakan mencerminkan sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. WP yang patuh adalah mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Leniwati, 2022).

Maka dapat dikatakan sangat penting mematuhi pajak untuk meningkatkan penerimaan dan kemajuan negara, mencegah penghindaran, pengelakan, dan penyelundupan pajak, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ismon (2014), "kepatuhan perpajakan" merujuk pada kondisi di mana WP mematuhi hak dan kewajibannya dengan kedisiplinan, mengikuti tata cara perpajakan yang telah ditetapkan. Konsekuensi dari kepatuhan WP mencakup aspek-aspek seperti kesadaran dan pemahaman WP terhadap ketentuan perpajakan, keberlanjutan pelayanan perpajakan yang adil, dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang tegas dan transparan..

Menurut Abuyamin (2016), dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, terdapat tiga komponen yang dapat digunakan sebagai pengukurnya:

- *Productivity*, merujuk pada sejauh mana jumlah pajak yang dihasilkan yang biasanya menjadi fokus dari para politikus dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, tanpa mempertimbangkan apakah pajak yang ada memenuhi prinsip-prinsip perpajakan atau dapat diatur dengan baik.
- *Visibility*, sejauh mana pembayar pajak akan merasakan manfaat dari jumlah pajak yang sudah mereka bayar.
- *Political Considerations*, bagaimana pengetahuan tambahan para wajib pajak mengenai perkembangan terbaru dari situasi para anggota perwakilan

rakyat yang selalu berusaha mempengaruhi peraturan perundang-undangan perpajakan agar menguntungkan kelompok mereka.

Seiring berkembang nya zaman teknologi yang canggih bermunculan, seperti pengajuan pajak atau palaporan pajak dapat di lakukan menggunakan *e-filing*. Menurut Lubis & Suryani, (2020) Proses *online* dan *real-time* dalam pengajuan SPT elektronik disebut *e-filing*. Melalui aplikasi *e-filing*, WP menerima bukti pelaporan pajak yang sah dari Direktorat Jendral Pajak, yaitu Bukti Penerimaan Elek-tronik (BPE). *e-filing* pajak itu sendiri merupakan sistem elektronik untuk mengajukan, memproses, dan melaporkan pajak. Tujuan implementasi *e-filing* pajak adalah untuk meningkatkan manajemen pajak dengan efisiensi, keakuratan, dan keamanan. Sistem perpajakan yang dikenal sebagai *e-filing* memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak melalui internet. Teknologi ini menghilangkan keharusan wajib pajak untuk mengunjungi kantor pajak secara fisik untuk menyampaikan laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak secara manual (Fuorqoniah & Aransyah, 2020). Selain itu, pengajuan pajak secara elektronik menawarkan kepada pembayar pajak manfaat tambahan berupa kemudahan dan peningkatan kenyamanan dalam memenuhi tanggung jawab terkait perpajakan mereka. Dimensi penerapan sistem *e-filing* dijelaskan oleh Lubis & Suryani, (2020). Terdapat empat komponen pengukuran yaitu sebagai berikut:

1. Memperlancar prosedur perdokumentasian data SPT pada database Direktorat Jenderal Pajak. Pemanfaatan pengarsipan elektronik (*e-filing*) merupakan langkah progresif

dalam proses modernisasi sistem perpajakan, yang menawarkan banyak keuntungan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah.

2. Untuk meminimalkan interaksi tatap muka wajib pajak dengan otoritas pajak, pendekatan yang efektif adalah dengan memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan data pajak mereka secara elektronik, sehingga meningkatkan keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan *e-filing* dapat memberikan keuntungan yang signifikan untuk kepentingan yang terlibat, karena secara efektif mengurangi frekuensi interaksi tatap muka antara wajib pajak dan pemeriksa pajak.
3. Salah satu strategi potensial untuk memitigasi dampak antrian dan beban kerja pada proses penerimaan SPT adalah dengan menggunakan *e-filing*. Dimana memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara elektronik, maka kebutuhan individu untuk mengunjungi kantor pajak secara fisik untuk mengisi atau menyampaikan SPT menjadi berkurang.
4. Salah satu pendekatan untuk meminimalkan jumlah berkas pajak fisik dan dokumen kertas adalah dengan memungkinkan wajib pajak untuk melengkapi atau menyampaikan laporan pajaknya secara elektronik melalui *e-filing*. Metode ini secara efektif mengurangi kebutuhan akan pencetakan formulir pajak dan dokumentasi terkait.

Kualitas Teknologi Informasi

Kualitas teknologi informasi (TI) mencakup berbagai elemen yang menentukan seberapa baik sistem, perangkat lunak, infrastruktur, dan proses

teknologi yang digunakan oleh suatu perusahaan memenuhi standar dan kebutuhan yang diinginkan. Teknologi informasi juga berarti teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses, memperoleh, menyimpan, dan mengubahnya untuk menghasilkan data berkualitas tinggi (Tri Rachmadi, 2020). Dalam perpajakan, teknologi informasi dapat membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan WP, mempercepat dan mempermudah administrasi pajak, dan memberikan edukasi pajak yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Pandiangan (2008), menerangkan bahwa sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) adalah sistem informasi pertama yang digunakan bersamaan dengan modernisasi perpajakan. Sistem ini menggunakan database yang terpusat untuk membantu menjalankan seluruh kegiatan kantor. Data yang dimasukan oleh wajib pajak atau dibuat oleh sistem adalah akurat dan valid. Sistem juga harus memiliki control otomatis untuk memverifikasi kebenaran data.

Dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam kualitas teknologi informasi (Tri Rachmadi, 2020):

- Kemudahan memperoleh informasi data: Dengan menggunakan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak dapat memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada wajib pajak.
- Mengurangi antrian saat ingin mengambil atau menyetorkan uang: dengan adanya mobile banking, dimana masyarakat dengan mudah melakukan transaksi transfer uang, pembayaran tagihan hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi *handphone* masing-masing.

- Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak: sistem dapat memproses SPT dengan cepat dan otomatis dengan adanya teknologi informasi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen.

Hubungan Antar Variable Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kualitas Teknologi Informasi

Pengembangan sistem elektronik memerlukan infrastruktur keamanan informasi yang kuat. Hal inilah yang memotivasi terciptanya dan penerapan praktik terbaik untuk keamanan TI. Dimana *e-filing* membantu kemajuan teknologi informasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak dan tugas pemerintah lainnya. Perlunya pengetahuan tentang bagaimana kemudahan dan kecepatan akses sistem berdampak pada penggunaan *e-filing* dengan kesiapan TI. Penggunaan teknologi informasi untuk *e-filing* dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pengolahan manual dokumen, pengiriman fisik, dan cetakan (Aulia & Wahyuni, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam *e-filing*, organisasi dapat meningkatkan kinerja operasional, memperkuat keamanan data, dan mengurangi jejak lingkungan yang dihasilkan oleh pengelolaan dokumen (Daeng & Mahmudi, 2022). Ditemukan juga dalam penelitian Florence (2023), mengatakan bahwa *e-filing* dengan teknologi informasi memudahkan akses ke sistem informasi dan data terkait. Ini dapat membantu menjadi lebih dekat dengan pelanggan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa sistem *e-filing* merupakan bagian

dari sistem informasi di pengaruhi oleh teknologi informasi yang baik. Hipotesis pertama dikemukakan sebagai berikut berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya:

H₁: Penerapan E-filing berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Teknologi Informasi

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

E-filing merujuk pada proses pengajuan SPT secara elektronik dan tepat waktu melalui *platform online*, memungkinkan wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis, untuk menyampaikan laporan pajak tahunan mereka dalam bentuk digital yang dapat diakses dari berbagai lokasi. Menurut Afifi & Maria (2021), penerapan *e-filing*, memberikan dampak positif kepada wajib pajak, dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka melaporkan SPT. Kepatuhan seseorang membayar pajak secara sukarela adalah sistem evaluasi diri dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajibannya dalam melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu (Permadi & Mauludi, 2023). Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat membantu kepatuhan individu dalam melakukan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan penjelasan sebelumnya:

H₂: Penerapan E-filing berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Penggunaan teknologi informasi yang efektif oleh otoritas pajak dapat

meningkatkan prosedur perpajakan, transparansi, dan mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin bahwa mereka mengajukan pajak secara tepat waktu dan akurat. Menurut Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) dan Martha & Sumiati (2024), teori atribusi, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi keyakinan WP terhadap kepatuhannya dalam tanggung jawab perpajakan. Dengan berkembangnya Teknologi informasi yang pesat, dimana teknologi tersebut dapat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, wajib pajak orang pribadi yang tidak mengabaikan peraturan pemerintah dan mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perpajakan (Apollo, 2020). Teknologi ini digunakan wajib pajak untuk mengakses pengarsipan elektronik yang dihasilkan oleh manajer pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tujuan DJP adalah menjadikan proses pelaporan lebih mudah digunakan dan efektif guna memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Annisah & Susanti, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₃: Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

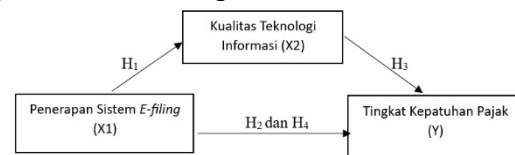
Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak melalui Kualitas Teknologi Informasi.

Sistem *e-filing* mendorong penggunaan teknologi informasi terbaru dalam administrasi pajak. Ini dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas

sistem serta membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut dalam proses administrasi pajak. Menurut Florence (2023) semakin baik implementasi *e-filing*, yang dimana wajib pajak merasa puas dengan layanannya, sehingga WP dapat merasakan kepuasan dari penggunaan *e-filing* itu sendiri, yang dimana membuat wajib pajak senantiasa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. WP dapat mengakses *platform* secara *online* melalui sistem *e-filing*, yang memudahkan mereka mengajukan laporan pajak dan membayar kewajiban pajak secara elektronik (Teruna Awaloedin & Alfitriani, 2023). Peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan dapat dicapai dengan memanfaatkan sistem *e-filing* yang dipadukan dengan teknologi informasi berkualitas tinggi. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

H₄: Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak melalui Kualitas Teknologi Informasi

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan memerlukan penggunaan pengukuran kuantitatif, yang biasanya digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu (Zamzam, 2018). Untuk memastikan relevansi penelitian dengan bidang studi. Pemilihan sampel

akan dilakukan secara acak, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian untuk memudahkan analisis statistik selanjutnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan korelasi, untuk melihat bagaimana setiap variabel berhubungan satu dengan yang lain.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dosen Universitas Advent Indonesia dan wajib pajak Masyarakat parongpong Kab. Bandung Barat. Untuk penelitian ini responden yang di butuhkan sebanyak 78. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan melalui *Google Form* dan kertas, dengan mengisi kuesioner dengan kertas yang dikirim kepada para dosen dan masyarakat. Kuesioner disebarkan selama 30 hari yang dimulai pada tanggal 25 Februari 2024 hingga 26 Maret 2024 melalui media whatsapps. Penelitian ini menggunakan strategi *probability sampling*, khususnya menggunakan teknik *random sampling*. Pendekatan ini memproses pemilihan sampel secara acak dari populasi yang menjadi subjek penelitian. *Probability sampling* menurut Sugiyono (2019), adalah pemanfaatan teknik pengambilan sampel yang menjamin adanya kesempatan yang adil bagi setiap komponen atau individu dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel, tanpa adanya perlakuan istimewa atau pertimbangan khusus.

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup tiga variabel, di mana variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan pajak, yang terdiri dari indikator-indikator seperti produktivitas, keterlihatan, dan pertimbangan politik (Abuyamin, 2016). Variabel independent

dalam penelitian ini melibatkan penerapan *e-filing* dan kualitas teknologi informasi. Variabel penerapan *e-filing* berasal dari teori Lubis & Suryani (2020), teori tersebut menyatakan bahwa indikator dari variabel penerapan *e-filing* melibatkan upaya untuk memfasilitasi pencatatan data SPT, mengurangi pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak, mengurangi dampak antrian dalam proses penerimaan SPT, dan mengurangi penggunaan berkas fisik dokumen. Variabel kualitas teknologi informasi menggunakan indikator kemudahan memperoleh informasi data, mengurangi antrian saat menyetor uang, dan efisien untuk pelaporan pajak (Tri Rachmadi, 2020). Penelitian ini menggunakan skala Likert yang memiliki interpretasi nilai, di mana skor 1 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang sangat tinggi, sedangkan skor 5 menandakan tingkat persetujuan yang sangat tinggi (Sugiyono, 2019).

Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), dan aplikasi yang digunakan adalah SmartPLS 3.0. PLS digunakan untuk melakukan dua jenis pengujian model, yaitu measurement model dan structural model. Pada tahap measurement model, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian memiliki kecocokan dan keandalan yang memadai. Setelah itu, pada tahap structural model, dilakukan uji hipotesis dengan menganalisis nilai probabilitas yang dihasilkan melalui prosedur bootstrapping.

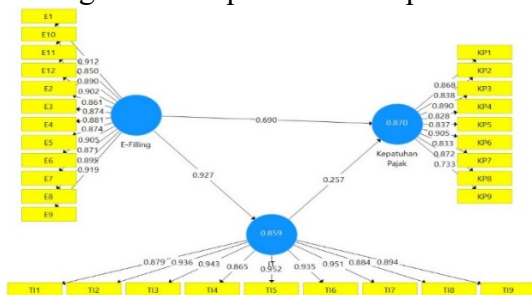
Membedakan indikator formatif dan reflektif sangat penting saat menilai model

pengukuran. Dalam penelitian ini, ada hubungan reflektif antara konstruk dan indikator. Penilaian hubungan reflektif ini didasarkan pada korelasi antara skor item atau komponen dengan skor konstruk yang dihitung menggunakan PLS. Dalam praktik, faktor pemuatan (loading factor) dan nilai rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) harus sama dengan 0,7 untuk menguji validitas konvergen, dan nilai Alfa Cronbach dan reliabilitas komposit digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk; nilai yang lebih tinggi dari 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Algoritma PLS digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas Pengukuran Outer model

Validitas dilakukan dengan menggunakan metode *PLS-SEM*. Menguji validitas data digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi lolos uji validitas atau disebut juga dengan *convergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* > 0,6. Berikut adalah nilai *outer loading* dari masing-masing indikator pada variable penelitian.



Gambar 2. Outer Loading

Pada *convergent validity*, semua nilai AVE untuk tiap konstruk pada Gambar 1, telah bernilai di atas 0,6 sehingga model tersebut telah memenuhi syarat *convergent validity*.

Average Variance Extracted (AVE)

Metode untuk mengukur validitas tidak hanya terbatas pada penilaian *Outer Loading* saja. Ada pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memastikan validitas butir pertanyaan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat *Construct Reliability dan Validity*, yang mencakup nilai *Average Variance Extractor* (AVE). Menurut Hair et al di dalam Alvin et al., (2023) validitas dapat dikonfirmasi jika setiap variabel memiliki nilai AVE di atas 0,60. Berikut ini adalah tabel hasil Construct Reliability dan Validity:

Tabel 2. Loadings, CA, CR, AVE

	Loadings	CA	CR	AVE
<i>E-Filing</i>	0,912	0,975	0,978	0,786
	0,850			
	0,890			
	0,902			
	0,861			
	0,874			
	0,881			
	0,874			
	0,905			
	0,871			
Kepatuhan pajak	0,868	0,950	0,958	0,716
	0,838			
	0,890			
	0,828			
	0,837			
	0,905			
	0,833			
	0,872			
	0,733			
	0,879	0,976	0,979	0,839
Teknologi informasi	0,936			
	0,943			
	0,865			
	0,952			
	0,935			
	0,951			
	0,884			
	0,894			

Tabel diatas menunjukkan bahwa Analisa diskriminan diterima oleh karena semua aspek Analisa *Cronbach alpha* berada diatas 0,7 pada nilai 0,975 untuk *e-filing*, 0,976 untuk TI, dan 0,950 untuk Kepatuhan Pajak, demikian juga untuk *composite reliability* dan AVE berada diatas standar nilai 0,7 (Taber, 2018).

Tabel 3. Direct Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>E-Filing</i> → IT	0,927	0,928	0,021	43,700	0,000

E-Filing -> Kepatuhan Pajak	0,690	0,690	0,141	4,889	0,000
IT -> Kepatuhan Pajak	0,257	0,258	0,148	1,738	0,083

Hasil penelitian pada table diatas pada bagian pertama menunjukan nilai p value $0,000 < 0,10$ dan T hitung $4,889 > t$ table 1,29, dengan besaran pengaruh 0,690 sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan pajak. dan hasilnya signifikan, sehingga dapat dikatakan H_1 diterima.

Selanjutnya didapati juga pada table diatas hasil penelitian pada bagian kedua yang menunjukan nilai p value $0,083 < 0,10$ dan T hitung $1,738 > t$ table 1,29, dengan besaran pengaruh 0,257 sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. dan hasilnya signifikan, sehingga dapat dikatakan H_2 diterima.

Tabel 4. Indirect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Value
E-Filing -> IT -> Kepatuhan Pajak	0,238	0,240	0,139	1,718	0,086

Hasil penelitian pada table diatas menunjukan nilai p value 0,086 dibawah 0,10 dan T hitung 1,718 di atas t table 1,29, dengan besaran pengaruh 0,238 sehingga dapat dikatakan kualitas teknologi informasi dapat memediasi antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan pajak. dan hasilnya signifikan.

Tabel 5. R Square (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
IT	0,859	0,857
Kepatuhan Pajak	0,870	0,867

Tabel diatas menunjukan nilai dari R^2 , Dimana di dapati pengaruh variabel penerapan *e-filing* terhadap kualitas teknologi informasi adalah sebesar 85,9% dan pengaruh variabel *independent* terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 87,0% yang menunjukan bahwa ada pengaruh yang sangat kuat. Selanjutnya penelitian ini membuat Analisa Q^2 yang di kalkulasikan dengan rumusan berikut:

$$Q^2 = 1 - [(1 - R_1^2)(1 - R_2^2)]$$

$$= 1 - [(1 - 0,859)(1 - 0,870)]$$

$$Q^2 = 0,981$$

Hasil perhitungan Q^2 menunjukan bahwa kekuatan prediksi nilai Q^2 adalah 0,981 yang mengindikasikan bahwa kategori nilai Q^2 adalah sangat kuat, dan bahwa model penelitian memiliki nilai prediksi yang sangat kuat.

Diskusi dan Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kualitas Teknologi Informasi

Hipotesa 1 mengatakan ada pengaruh yang signifikan antara penerapan *e-filing* dan kualitas teknologi informasi. Hasil hubungan langsung antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan pajak menunjukan hasil yang signifikan. Dan diketahui bahwa penerapan *e-filing* dipengaruhi positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian semakin penerapan *e-filing* di laksanakan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Wijayani (2019), Mulyati & Ismanto (2021), dan Lestari (2023) Penggunaan *e-filing* memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi *e-filing* memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesa 2 mengatakan ada pengaruh yang signifikan antara kualitas teknologi informasi dan kepatuhan pajak. Hasil hubungan langsung antara kualitas teknologi informasi dan kepatuhan pajak menunjukan hasil yang signifikan. Dan diketahui bahwa kualitas teknologi

informasi dipengaruhi positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, artinya H2 diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian semakin kualitas teknologi informasi di laksanakan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Sadik (2021), Apollo (2020), dan Kristiana Yolanda Wula Djo, (2022) menyatakan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan.

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kualitas Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Hipotesa 3 mengatakan ada pengaruh yang signifikan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak dengan kualitas teknologi informasi sebagai variabel mediasi. Hasil hubungan langsung antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang signifikan. Dan diketahui bahwa penerapan *e-filing* dipengaruhi positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, artinya H3 diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian semakin penerapan *e-filing* di laksanakan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. sebagai tambahan keberadaan kualitas teknologi informasi membantu penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, oleh karena didapati besaran pengaruhnya positif dan signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Umayaksa & Mulyani (2020), Safira Aksara (2021), dan Syam (2022), menyatakan bahawa adanya kualitas dari teknologi informasi yang berpengaruh

pada penerapan *e-filing* dan juga tingkat kepatuhan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan *e-filing* telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu dalam mengajukan SPT Tahunan di Universitas Advent Indonesia dan Masyarakat sekitar parangpong, seperti yang terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mendapatkan manfaat dari kemudahan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem *e-filing*. Dibandingkan dengan metode manual, *e-filing* dinilai lebih layak dan efisien dalam penyampaian SPT Tahunan. Melalui *e-filing*, wajib pajak dapat dengan mudah mengajukan dan menghitung pajak secara *online*. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang perpajakan, seperti yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya. Tingkat kualitas teknologi informasi, termasuk pemahaman tentang penggunaan *e-filing*, dan dapat berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Kepatuhan pajak tidak akan berkembang tanpa komitmen baik dari wajib pajak (WP) maupun otoritas pajak. Dalam konteks *e-filing*, WP perlu memastikan diri memiliki akses internet yang stabil dan melaporkan pajak pada waktu-waktu yang tidak sibuk untuk memaksimalkan pengalaman menggunakan *e-filing*. Oleh karena itu, penting bagi peneliti berikutnya untuk

mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini guna memahami lebih dalam faktor dapat mempengaruhi kepatuhan individu dalam membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari faktor seperti: Sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiscus, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kondisi keuangan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan beragam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, D. O. (2016). *PERPAJAKAN* (T. M. Press (ed.)). Mega Rancage Press, Bandung.
- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 2622–0946.
- Alvin, A., Nastiti, P., & Marsella, E. (2023). Identifikasi Faktor Loyalitas Pengguna pada Shopee Games Menggunakan Expectation-Confirmation Model (ECM). *Edu Komputika Journal*, 10(1), 38–45. <https://doi.org/10.15294/edukomputika.v10i1.61821>
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Apollo, H. A. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PALMERAH). *Journal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3). <https://doi.org/10.31933/JEMS>
- Aulia, Y., & Wahyuni, P. (2020). DETERMINASI PENGGUNAAN E-FILING DENGAN MODERASI KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 02(01), 1–12.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Ferinia, R. (2023). Cover 27.
- Florence, V., Suhartono, S., & Info, A. (2023). *Kepuasan Kualitas Pelayanan Mediasi Pengaruh Penerapan E-12(1)*.
- Fuorqoniah, F., & Aransyah, M. F. (2020). *Buku Ajar pengantar*. Feniks Muda Sejahtera.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2.
- Ismon, Z. H. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak* (S. Andri (ed.)). Alaf Riau Pekanbaru.
- Jamaluddin. (2011). Pengantar Perpajakan. In *Alauddin* (Vol. 6, Issue August).
- Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Leniwati, E. D. W. K. B. O. D. (2022). *MONOGRAF Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. UMMPress.
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan

- Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Lubis, I., & Suryani. (2020). *Perpajakan Digital* (A. Raras (ed.)). Penerbit Andi.
- Martha, M., & Sumiati. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i1.1216>
- Mulya, K. S., Dwikora Harjo, Ratih Kumala, Imam Nazarudin Latif, Tiolina Evi, Ambarwati Ambarwati, Irawati Irawati, Mohamad Luhur Hambali, Jiwa Pribadi Agustianto, Mainita Hidayati, Yuliawan Yuliawan, Ryan Nugraha, Heksawan Rahmadi, Hansi Joachim, & Tjandra Wasesa. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus* (E. & Sepriano (ed.)). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Novika, S. (2020). *Apa Penyebab Penerimaan Pajak RI Masih Rendah?* Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5281792/apa-penyebab-penerimaan-pajak-ri-masih-rendah>
- Novitasari, L. (2019). Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital. *Pajak.Co.Id*.
- Noviyanti, R. E. (2021). *Pentingnya Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rahmawatiekanoviyanti3561/60b0d6e88ede48318c18a1e2/pentingnya-membangun-kesadaran-dan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan* (R. L. Toruan (ed.)). Elex Media Komputindo.
- Permadi, F. P., & Mauludi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1.
- Pesona, T. W. (2023). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mengatasi Ketidakstabilan Makroekonomi*. Warta Pesona.Com. <https://www.wartapesona.com/bisnis-umkm/5908887559/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam-mengatasi-ketidakstabilan-makroekonomi#:~:text=Ketidakstabilan makroekonomi dapat berupa fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi%2C,mengandalkan kebijakan fiskal dan monet>
- S, R. Y. P. (2022). *Pemungutan Pajak dan Permasalahan di Indonesia*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/pemungutan-pajak-dan-permasalahannya-di-indonesia/>
- Sadik, M., Nirmala Sari, S., & Ilham. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pabean*, 3(2), 171–184.
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Sihombing, S., & Alestrian, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Alfabeta.
- Syam, H. (2022). Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kepuasan Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 274–284. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.501>
- Taber, K. S. (2018). The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- Teruna Awaloedin, D., & Alfitriani, Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Teknologi Informasi & Kemudahan Pengguna Dengan Terhadap Pelaporan Pajak E-Filing. *Rekayasa Informasi*.
- Tri Rachmadi, S. K. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi*. TIGA Ebook.
- Umayaksa, L. D., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6828>
- Utami, S. N., & Gischa, S. (2021). *Teknologi Informasi Digital: Pengertian, Lingkup Kerja, Kelebihan dan Kekurangan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/15/152219769/teknologi-informasi-digital-pengertian-lingkup-kerja-kelebihan-dan>
- Wijayani, I. G. A. M. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 101–141.
- Yasmin, Z. N. (2021). *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zahranabilyasmin3553/60fe160b15251059f1416932/kesadaran-masyarakat-dalam-membayar-pajak>
- Zamzam, F. dan F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.